



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 556 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat  
Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR  
556 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOLENG KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

| NO | NAMA                        | JENIS KELAMIN | KELURAHAN/DESA |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1  | JAIRIN                      | LAKI-LAKI     | BATU TIGA      |
| 2  | MAKASIH                     | LAKI-LAKI     | BATU TIGA      |
| 3  | SURATMAN                    | LAKI-LAKI     | BATU TIGA      |
| 4  | RONIGUALA SUSANTI           | PEREMPUAN     | BEO SEPANG     |
| 5  | YOHANES TEBUS               | LAKI-LAKI     | BEO SEPANG     |
| 6  | YOHANES TRIANUS YOPI        | LAKI-LAKI     | BEO SEPANG     |
| 7  | HARJOKO SUNARDI             | LAKI-LAKI     | GOLO KETAK     |
| 8  | YOSEP NABUR                 | LAKI-LAKI     | GOLO KETAK     |
| 9  | YULITA PURNAMA SARI         | PEREMPUAN     | GOLO KETAK     |
| 10 | MERLINDA LERITA DAINA       | PEREMPUAN     | GOLO LUJANG    |
| 11 | SILVETER HARJON             | LAKI-LAKI     | GOLO LUJANG    |
| 12 | YOSEPH HARJON               | LAKI-LAKI     | GOLO LUJANG    |
| 13 | IGNASIOUS ANDRIKAM SUMARSIN | LAKI-LAKI     | GOLO NOBO      |
| 14 | THEODORUS JASMANGUN         | LAKI-LAKI     | GOLO NOBO      |
| 15 | THERESIA EVANJELIS AVILA    | PEREMPUAN     | GOLO NOBO      |
| 16 | IDA FARIDA                  | PEREMPUAN     | GOLO SEPANG    |
| 17 | MULYATI                     | PEREMPUAN     | GOLO SEPANG    |
| 18 | THERESIA EGIA SURIANI       | PEREMPUAN     | GOLO SEPANG    |
| 19 | HAMID                       | LAKI-LAKI     | MBUIT          |
| 20 | RICARDUS SUMARDI            | LAKI-LAKI     | MBUIT          |
| 21 | SAMSUDIN                    | LAKI-LAKI     | MBUIT          |
| 22 | ASTIRA                      | PEREMPUAN     | PONTIANAK      |
| 23 | DANIATI                     | PEREMPUAN     | PONTIANAK      |
| 24 | YUYUN AYU NINGSIH           | PEREMPUAN     | PONTIANAK      |
| 25 | MARIA RATU HAMI             | PEREMPUAN     | POTA WANGKA    |
| 26 | NIKOLAUS NEKAR              | LAKI-LAKI     | POTA WANGKA    |
| 27 | TADEUS OKTAVIANUS SUPARDI   | LAKI-LAKI     | POTA WANGKA    |

| NO | NAMA                  | JENIS KELAMIN | KELURAHAN/DESA |
|----|-----------------------|---------------|----------------|
| 28 | FLORIANA INDRAWATI    | PEREMPUAN     | SEPANG         |
| 29 | MARIA HADIYATI        | PEREMPUAN     | SEPANG         |
| 30 | RAIMUNDUS G ABUT      | LAKI-LAKI     | SEPANG         |
| 31 | HARIANTI KUMALASARI   | PEREMPUAN     | TANJUNG BOLENG |
| 32 | MARSELINUS ARDI GOIDO | LAKI-LAKI     | TANJUNG BOLENG |
| 33 | MARSELINUS TONI       | LAKI-LAKI     | TANJUNG BOLENG |

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 25 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

